



SB No. : 2472149

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (02-21) 83709055, 8306575 Fax. : (02-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

nomor Jaminan : 26.91.01.0118.07.23

Nilai : Rp. 203.123.448,22.-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. SURYA JAYA SINERGI, Dusun Krajan RT 003 RW 001 Genteng Wetan Genteng Banyuwangi sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI UMUM VIDEI, Jl Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klpjen – Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 203.123.448,22,- (Terbilang : Dua ratus tiga juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan koma dua puluh dua rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No : SPPBJ/NO12/2023/0155 tanggal 10 Juli 2023 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Jasa Mekanisasi Pemeliharaan Tebu Kebun Kalitepak MT 2023/2024 Paket II yang diselesaikan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cipta jarji.
6. Menurjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini dipegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu dista dan dijual guna dapat melunasi hutang gniya sebagaimana dimakud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2023

PT. SURYA JAYA SINERGI
TERJAMIN



BOBY SISWANTO
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



ABDUL RAHMAN NURFAJRI
Pimpinan